BAB II

TURUT SERTA TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

(AL-ISTIRAK FI AL-JARĪMAH)

A. Pengertian dan Bentuk Penyertaan

Pengertian turut serta berbuat *jarīmah* sesungguhnya berbeda dengan berserikat dalam melakukan tindak pidana. Turut serta berbuat *jarīmah* dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun sama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud. Sedangkan berserikat dalam *jarīmah* ialah sama-sama melakukan dan menghendaki, demikian juga hasil dari perbuatan pidana juga sama-sama dikehendaki.[1]

Adapun dasar turut serta dan berserikat dalam tindak pidana adalah hadis riwayat Daruquthni yang dikutip oleh Syaukani:

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ (رواه الدارقطنى)

Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka bunuh orang yang membunuh dan kurunglah orang yang menahan.[2]

Suatu *jarīmah* ada kalanya diperbuat oleh seorang diri dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang.[3] Ahmad Hanafi membagi kerja sama dalam berbuat *jarīmah* dalam empat kemungkinan:

---

[1]Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Djamaah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 225.

[2]Asy-Syaukani, *Nail al-Authar,* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu), Juz. V: 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelaku melakukan *jarīmah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarīmah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarīmah*.
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarīmah*.
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarīmah* dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.[4]

Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung, maka dikalangan fuqaha diadakan dua penggolongan yaitu:

1. Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarīmah* disebut *"Syarik mubāsyir",* dan perbuatannya disebut "*Isytirak mubāsyir".*
2. Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarīmah* disebut "*Syarik mutasabbib",* dan perbuatannya disebut "*Isytirak ghairul mubāsyir"* atau *"Isytirak bit-tasabbubi".*[5]

Perbedaannya antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam melaksanakan *jarīmah*, sedang orang kedua menjadi sebab adanya *jarīmah*, baik karena janji-janji atau menyuruh atau

---

[3]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 64.
[4]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 55.
[5]A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata, dalam melaksanakannya.

B. Pandangan Fuqaha Tentang Turut Serta Berbuat *Jarīmah*

Para fuqaha hanya membicarakan hukum turut berbuat langsung (*isytirak mubāsyir),* sedang hukum turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairu mubāsyir)* boleh dikatakan tidak disinggung-singgung. Boleh jadi hal ini disebabkan karena menurut aturan syariat Islam, hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanafi.[6]

Akan tetapi para fuqaha selainnya mengecualikan *jarīmah* pembunuhan dengan penganiayaan dan ketentuan aturan umum tersebut yakni untuk kedua macam *jarīmah* ini, baik pembuat langsung ataupun tidak langsung dijatuhi hukuman. Alasannya ialah kedua *jarīmah* tersebut bisa dikerjakan dengan langsung dan tidak langsung, sesuai dengan sifat-sifat *jarīmah* itu. Kalau kita berpegangan seluruhnya dengan aturan tersebut maka akibatnnya banyak pembuat tidak langsung yang terhindar dari hukuman, sedang ia sebenarnya turut serta melaksanakan *jarīmah* tersebut seperti pembuat langsung juga.[7]

Jadi berdasarkan aturan tersebut diatas pembuat tidak langsung (peminjam tangan atau orang yang menghasut) apabila turut melakukan *jarīmah* yang diancamkan hukuman tertentu (tidak ada batas terendah atau

---

[6]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 66.
[7]A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...138.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas tertinggi), maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab hukuman tersebut hanya diancamkan kepada pembuat langsung saja. Dengan perkataan lain turut berbuat langsung termasuk *jarīmah ta'zir,* baik perbuatan yang dikerjakannya itu termasuk *jarīmah ḥudud* atau *qiṣās* atau *diyat.*

Dari sini kita dapat memahami mengapa para fuqaha tidak membicarakan secara khusus terhadap soal "turut berbuat tidak langsung", sebab perbuatan tersebut tidak termasuk *jarīmah ḥudud-qiṣās,* yaitu *jarīmah* yang mendapat perhatian utama dari mereka.

C. Turut Berbuat Secara Langsung (*Mubāsyir)*

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang melakukan *jarīmah* dengan nyata lebih dari satu orang. Yang dimaksud dengan nyata adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarīmah* itu.

Turut berbuat langsung dalam pelaksanaannya terbagi dalam dua bentuk yaitu:

1. Turut berbuat langsung secara *tawāfuq,* adalah beberapa orang diantaranya, ada yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan sebelumnya.[8] Dalam melakukan perbuatan tersebut, mereka tidak melakukan kesepakatan untuk merencanakan secara kolektif. Tiap-tiap pelaku *jarīmah* secara psikologis terbawa peristiwa yang sedang berlangsung di hadapannya. Misalnya, ketika terjadi demonstrasi atau tawuran pelajar, sering dimanfaatkan oleh orang lain yang melihatnya. Diantaranya, ada yang mengambil kesempatan untuk berbuat sesuatu, mencuri, merusak atau memperkosa wanita-wanita yang ketakutan.[9]

Dalam hal pertanggung jawaban pada *jarīmah* turut serta secara *tawāfuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakukan oleh yang lainnya. Dalam kasus ini, pertanggung jawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing, sesuai dengan kaidah:

يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ نَتِيْجَتُهُ فِعْلُهُ فَقَطْ فِيْ حَالَةِ التَّوَافُقْ

Setiap orang yang turut serta berbuat *jarīmah* dalam keadaan *tawāfuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.

2. Turut berbuat langsung secara *tamālu',* adalah perbuatan *jarīmah* yang dilakukan lebih dari seorang, direncanakan, dan disepakati sejak awal.[10] Pada *tamālu'* para pelaku telah bersepakat untuk melakukan suatu *jarīmah* dan menginginkan bersama terwujudnya hasil *jarīmah* itu, serta

[8]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 17.
[9]RahmatHakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 56.
[10]Jaih Mubarok, Enceng Arif Faisal, *Kaidah-kaidah Jināyah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling membantu dalam melaksanakannya. Apabila ada dua orang bersepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan yang lain memukul kepala hingga mati, maka kedua-duanya bertanggung jawab atas kematian tersebut.[11]

Pertanggungjawaban pidana secara *tamālu'* (disepakati, direncanakan), semua pelaku *jarīmah* bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Dalam kasus pembunuhan misalnya, seluruh pelaku *jarīmah* bertanggung jawab atas kematian si korban. Namun, menurut Abu Hanifah, hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamālu'* adalah sama saja. Mereka sama-sama dianggap melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya.[12] Sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ شَرِيْكٍ فِيْ حَالَةِ التَّمَالُؤْ

Setiap orang yang turut serta berbuat *jarīmah* dalam keadaan *tamālu'* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat *jarīmah.*

D. Turut Berbuat Tidak Langsung (*Ghairu Mubāsyir)*

Turut berbuat tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan

[11]Abd Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi, juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), 360.
[12]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),...*56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.[13]

Dari keterangan tersebut kita mengetahui unsur-unsur turut berbuat tidak langsung, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dihukum, artinya ada nas yang diharamkan.
2. Niatan dari orang yang turut berbuat.
3. Cara menguwudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan persepakatan, atau menghasut, menyuruh, atau membantu.[14]

   Masing-masing unsur akan dijelaskan sebagai berikut:

   Unsur pertama, perbuatan dimana kawan berbuat tidak langsung memberi bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pembuat asli (pembuat langsung) harus dihukum pula. Jadi pada *jarīmah* percobaan kawan berbuat *jarīmah* tidak langsung dapat pula dihukum. Demikian pula, apabila pembuat asli tidak dapat dihukum, misalnya karena masih dibawah umur, atau orang gila atau karena mempunyai i'tikad baik.[15]

   Unsur kedua, dengan persepakatan atau hasutan atau bantuan, dimaksudkan oleh kawan berbuat tidak langsung untuk terjadinya sesuatu *jarīmah* tertentu. Kalau tidak ada *jarīmah* tertentu yang dimaksudkan, maka ia dianggap turut berbuat pada setiap *jarīmah* yang terjadi, apabila

[13]Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjran Ahli Sunah wal Jamāah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 227.
[14]Abd Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islāmi, juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), 369.
[15]A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimungkinkan oleh niatnya. Kalau *jarīmah* yang terjadi bukan yang dimaksudkannya, maka tidak ada "turut berbuat".

Unsur ketiga, turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan cara melihat bagaimana cara mewujudkannya, seperti dengan jalan kesepakatan, hasutan atau memberi bantuan.

Mengenai hukuman berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman *ta'zīr.* Sebab *jarīmah* turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh syara', baik bentuk ataupun macam hukumannya.[16] *Jarīmah* yang ditentukan oleh syara' hanya *jarīmah ḥudud* dan *qiṣās/diyat.* Kedua bentuk *jarīmah* tersebut hanya tertuju pada *jarīmah* yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan berbuatnya (pembuat tidak langsung). Perbuatan tidak langsung merupakan *illat* dan menunjukkan kesyubhatan (kesamaran) dalam perbuatan *jarīmah,* sedangkan *syubhat* dalam *ḥudud (jarimāh ḥudud* dan *qiṣās/diyat)* menurut kaidah harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku *jarīmah* turut serta secara tidak langsung hukuman yang diperoleh adalah hukuman *ta'zīr,* bukan *ḥudud* atau *qiṣās.*[17]

Perbedaan ini hanya berlaku bagi *jarīmah ḥudud* dan *qiṣās/diyat* dan tidak berlaku bagi *jarīmah ta'zīr.* Dalam *jarīmah ta'zir,* tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Kedua pelaku langsung atau tidak langsung sama-sama telah dianggap melakukan *jarīmah ta'zīr* dan hukumannya hukuman *ta'zīr.*

---

[16]Mustofa Hasan, *Hukum Pidan Islam (Fiqh Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 228.
[17]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah),* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu, pemberi kekuasaan, terhadap hakim, dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*, menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan.

Akan tetapi, dalam kasus-kasus tertentu, pembuat tidak langsung bisa dianggap sebagai pembuat asli. Dalam praktik misalnya, pembuat tidak langsung hanya merupakan alat atau merupakan kepanjangan tangan dari pembuat sebenarnya, yaitu pembuat tidak langsung. Dalam kasus hukum ada istilah otak dari peristiwa atau aktor intelektual. Menurut Imam Malik, pembuat dikenai hukuman *qiṣās* (dalam hal pembunuhan), atau dikenai hukuman lebih berat atau mungkin sama beratnya dalam *jarīmah* yang termasuk kelompok *ta'zīr*.[18]

E. Bentuk Turut Serta Tidak Langsung *(Ghairu Mubāsyir)*

Turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan berbagai cara seperti dengan jalan persepakatan, hasutan atau memberi bantuan.[19]

a. Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat *jarīmah*. Jika tidak ada persepakatan sebelumnya, maka tidak ada "turut berbuat". Jadi tidak ada "turut berbuat" kalau sudah ada persepakatan sebelumnya, tetapi bukan atas *jarīmah* yang terjadi dan dikerjakan bersama.

---

[18]Ibid.
[19]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika seseorang bersepakat dengan orang lain untuk mencuri kambing, kemudian pembuat-langsung memukul pemilik kambing atau mencuri kambing bukan milik orang yang dituju, maka disini tidak ada persepakatan atas *jarīmah* yang terjadi. Akan tetapi tidak adanya "turut berbuat" tidak berarti bahwa persepakatan ini dihukum, sebab persepakatan itu sendiri sudah merupakan perbuatan maksiat. Baginya ada sanksi berupa hukuman *ta'zir* dan diharamkan hukuman *ḥad*.[20]

Untuk terjadinya "turut berbuat", sesuatu *jarīmah* harus merupkan akibat persepakatan. Jika seseorang bersepakat dengan orang kedua untuk membunuh orang ketiga, kemudian orang ketiga tersebut telah mengetahui apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan oleh karena itu ia pergi ketempat orang kedua tersebut. Dan ia (orang ketiga) itu hendak membunuhnya terlebih dahulu, akan tetapi orang kedua itu dapat membunuh orang ketiga terlebih dahulu karena untuk membela diri, maka kematian orang ketiga tersebut tidak dianggap sebagai akibat persepakatan, melainkan karena akibat pembelaan diri dari orang kedua, yaitu orang yang mestinya akan melakukan pembunuhan sendiri terhadap orang ketiga.[21]

Meskipun terhadap orang kedua tidak dijatuhi hukuman karena pembelaan diri tersebut namun ia dapat dihukum karena persepakatan antara seseorang dengan orang lain, sebab persepakatan jahat sendiri itu ada;ah suatu perbuatan maksiat yang dapat dihukum, baik dapat

[20]Abdurahman al-Maliki, *Nidzam al-'Uqūbah,* (Beirut: Dar al-Amah, 1990), 248.
[21]A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...,*145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan atau tidak. Perbuatan maksiat dapat dihukum *ta'zir* dan hukuman itu harus mempertimbangkan nilai kemaslahatan.[22]

b. Menyuruh/menghasut *(tahridl)* ialah membujuk orang lain utuk berbuat *jarīmah*, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya *jarīmah*, walaupun tidak ada hasutan atau bujukan, maka buukan tersebut tidak dikatakan sebagai pendorongnya. Baik bujukan itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya *jarīmah*, namun bujukan itu sendiri adalah suatu maksiat yang bisa dijatuhi hukuman.[23]

   Kalau orang yang mengeluarkan perintah (bujukan) mempunyai kekuatan atas orang yang diperintah, seperti orang tua terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, maka perintah tersebut bisa dianggap sebagai paksaan. Kalau yang diperintah itu tidak dibawah umur, tidak dungu atau gila, dan yang memerintah tidak mempunyai kekuasaan atasnya, maka perintahya itu dianggap bujukan biasa, yang boleh jadi menimbulkan *jarimāh* atau tidak.

   Dengan demikian hukuman *qiṣās* berlaku bagi orang yang menyuruh berbuat sebagai ganti rugi orang yang melakukan atau *mubāsyir.* Oleh karena itu berdasarkan kenyataan ini orang yang menyuruh dianggap pelaku tindak pidana *mukallaf mubāsyir,* walaupun dalam kenyataannya

[22]Djazuli, *Fiqh Jināyah: Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam,* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 251.
[23]Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjran Ahli Sunah wal Jamaah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia tidak turut dalam ambil bagian atas perbuatan yang disuruhnya secara fisik.[24]

c. Memberi bantuan (*i'anah),* orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat *jarīmah* dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan sebelumnya, seperti mengamat-amati jalan untuk mempermudah pencurian bagi orang lain. Perbedaan antara memberi bantuan dengan pembuat asli adalah kalau pembuat asli (*mubāsyir)* ialah orang yang memperbuat atau mencoba memperbuat pekerjaan yang dilarang: maka pemberi bantuan tidak berbuat atau mencoba berbuat melainkan hanya menolong pembuat asli dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun sebagai pelaksanaan terhadap perbuatan tersebut.[25]

F. Pertalian Pembuat Langsung Dan Tidak Langsung *(Mubasyarah Bisabab)*

Pertalian antara kedua macam perbuatan tersebut apabila kumpul keduanya akan menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai berikut:[26]

1. Perbuatan tidak langsung lebih kuat dari pada perbuatan langsung, dan hal ini bisa terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum (pelanggaran hak), seperti persaksian palsu

[24]Ibid.
[25]Abu Zahra, *al-jarīmah wa al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmi, Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 361.
[26]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: TERAS, 2009),80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengakibatkan adanya putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas diri tersangka. Persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung.

2. Perbuatan langsung lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi. Seperti orang yang menjatuhka orang lain dalam jurang, kemudian datang orang ketiga untuk membunuh orang yang ada dalam jurang itu.
3. Kedua perbuatan tersebut seimbang, yaitu apabila daya kerjanya sama kuatnya, seperti memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan. Dalam soal ini, pemaksa itulah yang menggerakkan pembuat langsung melakukan *jarīmah,* sebab sekiranya kalau tidak ada pemaksa tentunya orang kedua tidak berbuat, tetapi juga kalau sekiranya tidak ada orang kedua, belum tentu paksaan orang pertama akan menimbulkan pembunuhan tersebut.

Akan tetapi dalam penerapan perbedaan-perbedaan) tersebut terdapat perbedaan dikalangan fuqaha, seperti apabila ada orang menahan orang lain (orang kedua) agar bisa membunuh orang ketiga.

Menurut Imam Abu Hanifah, dan Syafi'i orang pertama (yang menahan) adalah peserta yang memberi bantuan, bukan pembuat asli (langsung). Alasannya ialah bahwa orang yang menahan meskipun menjadi sebab bagi kematian orang kedua, namun orang kedualah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pembunuhan langsung, sedangkan perbuatan langsung lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung, apabila perbuatan tidak langsung tidak mengharuskan timbulnya akibat. Alasan Abu Hanifah adalah hadis Nabi:[27]

اِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَيُبْحَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ (رواه الدارقطنى)

Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka bunuh orang yang membunuh dan kurunglah orang yang menahan.

Menurut fuqaha lainnya, yaitu Imam Malik dan beberapa ulama mazhab Hambali, baik orang yang menahan maupun yang membunuh langsung, kedua-duanya dianggap sebagai pembunuh langsung. Alasannya adalah bahwa perbuatan langsung dan tidak langsung pada contoh diatas sama-sama menimbulkan akibat perbuatan *jarīmah* yaitu kematian si korban. Kalau sekiranya tidak ada salah satu dari kedua perbuatan itu tentunya tidak akan terjadi kematian tersebut.[28]

Jadi letak perbedaan bukan kepada siapa pembantu dan siapa pembuat asli (langsung), melainkan apakah perbuatan tidak langsung pada contoh tersebut sama dengan perbuatan langsung atau tidak.

Apabila kawan berbuat mengurungkan persepakatannya atau hasutannya atau bantuannya, akan tetapi meskipun demikian sesuatu

[27]Asy-Syauĸanī, *Nail al-Authar, Juz V* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, t.t), 169.
[28]A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah terjadi juga dari pembuat langsung, maka kawan berbuat tidak dihukum, karena apa yang telah diperbuatnya tidak menjadi sebab bagi terjadinya *jarīmah.*

G. Pertalian Antara Turut Berbuat dengan *Jarīmah*

Turut berbuat *jarīmah* baru dianggap ada, apabila benar-benar ada pertalian sebab akibat dengan *jarīmah* yang terjadi. Kalau bentuk turut berbuat berupa persepakatan, maka *jarīmah* yang terjadi harus merupakan persepakatan tersebut begitupun pada cara-cara berbuat lainnya.[29]

Para ulama sepakat bahwa pelaku langsung itu harus dikenai hukuman meskipun ia melaksanakan perbuatan itu bersama orang lain, hanya saja hukuman yang dikenakan setiap pelaku itu sangat tergantung kepada sifat perbuatannya, sifat pelakunya dan niat si pelaku. Misalnya, bagi seorang peaku perbuatan itu dilakukan sebagai pembelaan terhadap diri sendiri, sedangkan bagi yang lain merupakan suatu kejahatan. Atau bagi seorang pelakunya hal tu merupakan suatutindakan kesalahan, sedangkan bagi yang lain merupakan tindakan sengaja. Maka dalam kasus-kasus seperti ini berlaku prinsip-prinsip umum dalam fiqh *jināyah.*[30]

Jika seseorang kena tipu muslihatnya membawa orang lain pergi kesuatu tempat tertentu, agar ditempat itu orang ketiga dapat membunuhnya. Akan tetapi orang ketiga tersebut tidak muncul di tempat yang telah ditentukan

[29]Abd Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islāmi, Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), 379.
[30]A. Djazuli, *Fiqh Jināyah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, kemudian orang pertama membiarkan orang kedua pulang kerumahnya, setelah orang ketiga mengetahui apa yang terjadi ia kemudian pergi kerumah orang kedua dan dirumahnya ini orang kedua dibunuh, oleh orang ketiga. Dalam contoh ini orang pertama tidak dianggap sebagai kawan berbuat atau pemberi bantuan, karena tidak ada pertalian sebab-akibat antara perbuatannya dengan *jarīmah* yang terjadi; meskipun dengan kualifikasi lain orang pertama tersebut dapat dijatuhi hukuman. akan tetapi dasar penjatuhan hukuman bukan karena memberi bantuan tetapi karena maksiat. Sedang perbuatan maksiat menurut Abdul Aziz Amir dapat dijatuhi hukuman.[31]

H. Turut Berbuat Tidak Langsung dengan Jalan Tidak Berbuat

Bentuk-bentuk turut berbuat tersebut di atas, yaitu persepakatan dan hasutan adalah perbuatan-perbuatan nyata (positif). Akan tetapi memberi bantuan tidak langsng memang pada hakikatnya berupa sikap tidak berbuat seperti orang yang melihat segerombolan penjahat yang membunuh orang lain, kemudian didiamkan olehnya atau melihat orang membuang anak kecil di sungai tetapi ia diam tidak menyelamatkan anak tersebut.[32]

Menurut kebanyakan fuqaha, berdiam diri pada contoh-contoh tersebut tidak dianggap memberikan bantuan kepada pembuat *jarīmah.* Meskipun bisa dianggap bantuan atau perbuatan tidak langsung kepada *jarīmah* dari segi kepidanaan, sebab pemberian bantuan yang dapat dihukum ialah yang

[31]Abd Aziz Amir, *at-Ta'zir fi Syarī'ati al-Islāmiyyah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), 122.
[32]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan atas saling mengerti antara pemberi bantuan dengaan pembuat langsung, dan memang *jarīmah* yang terjadi dikehendaki oleh pemberi bantuan.

Diam diri pada contoh-contoh tersebut boleh jadi hanya dikarenakan takut atau kurang perhatian, dan dengan diamnya itu sama sekali tidak menghendaki *jarīmah-jarīmah* yang terjadi.

Akan tetapi fuqaha lain tidak berpendirian demikian, dan mereka memperbedakan antara orang yang sanggup menahan terjadinya *jarīmah* atau menyelamatkan korban dengan orang yang tidak sanggup. Bagi orang yang sanggup, maka ia bisa dituntut dari segi keidanaan karena diamnya, sebagai peserta dan pembantu. Bagi orang yang tidak sanggup, maka ia tidak dapat dipersalahkan, karena ia tidak bisa berbuat lain.[33]

Kawan berbuat harus mempertanggung jawabkan pula terhadap *jarīmah* yang diperbuat oleh pembuat asli, meskipun *jarīmah* itu lebih besar dari pada yang dimaksud oleh kawan berbuat tersebut selama *jarīmah* itu dapat terjadi dari turut berbuatnya dan dari pelaksanaan *jarīmah* tersebut.[34]

Jika seseorang menyuruh orang lain untuk memukul orang ketiga dengan pukulan biasa akan tetapi orang lain tersebut memukulnya sedemikian kuatnya sehingga berakibat kematian, maka orang pertama, sebagai kawan berbuat, tidak saja bertanggungjawab atas pemukulan tersebut, tetapi juga atas kematian semi sengaja, karena kematian korban adalah suatu hal yang mungkin bisa terjadi dalam melaksanakan *jarīmah* pemukulan.

---

[33]A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 149.
[34]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id